

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH  
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

No. 213/77/EA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendafiaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : SMEA "Bakti"  
tempat kedudukan : Jln. Grendeng Pwkt. Banyumas, Jateng  
mulai berdiri : 1 Januari 1968  
lembaga pengusaha :  
nama : Yay. Pend. Bakti  
tempat kedudukan : Jln. Kenanga no. 11 Purwakerto  
akte notaris : 28 Januari 1969

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang disertai pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Pebruari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 3515301, 3514945 Semarang

*Surat Keterangan*

Nomor : 486 / 103.08 / MN / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Bakti Purwokerto  
Alamat : St. Dr. Soeparno NO. 13  
Purwokerto  
Status : Diakui  
dapat membuka Bidang/Program Keahlian  
a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
b. Program Keahlian : ~ Akuntansi  
c. ~ Sekretaris  
d. ....  
e. ....

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 1999 serta hasil dan validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah)
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Bakti Purwokerto NO : 024 / 103.22 / SMK BKT / KP / 2000 Tgl. 12.3.2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 - 10 - 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Dikmenjur



Dr. Soenardjo, M.M.  
NIP 130340135



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-04403.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BAKTI PURWOKERTO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH sesuai Akta Nomor.139 Tanggal 25 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI PURWOKERTO tanggal 25 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014072533101026 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI PURWOKERTO;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum;  
YAYASAN BAKTI PURWOKERTO  
berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai dengan Akta Nomor 139 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris IMAROTUN NOOR HAYATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*[Handwritten signature]*

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004166.50.80.2014 TANGGAL 25 Juli 2014